



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Bondowoso, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bdw tanggal 26 Juli 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0194/05/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :;
 - a. ANAK PERTAMA, laki-laki, Bondowoso, 10 Maret 2016 saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
 - b. ANAK KEDUA, perempuan, Bondowoso, 27 Maret 2022, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya pelit dan hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 50.000,- setiap harinya dan hanya disaat bekerja saja, selain itu uang pemberian Tergugat hanya digunakan untuk keperluan makan sehari-hari dan kebutuhan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak diperkenankan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai pedagang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan, sejak bulan Mei 2023 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi-pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dengan mediator **Saifullah, S.Ag., M.H.I.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yaitu:

- Benar, Tergugat dan Penggugat telah menikah pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, Tergugat dan Penggugat hidup kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bena, Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Tergugat dan Penggugat bertengkar sejak bulan Agustus 2021;
- Urusan nafkah Tergugat tidak pernah pelit bilamana mendapat rezeki Tergugat selalu memberi lebih dari Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Penggugat berdagang di rumah dan hasil berdagang digunakan sebagai uang belanja kebutuhan sehari-hari;
- Semenjak Penggugat berdagang, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Yang benar Penggugat dan Tergugat berpisah kurang dari 2 (dua) bulan;
- Tergugat tidak ingin bercerai dan ingin memperbaiki rumah tangga karena kasihan dengan kedua anak;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pokoknya jawaban Tergugat tidak benar karena sesungguhnya Tergugat pelit, uang yang diberikan kepada Penggugat tidak boleh dibelanjakan untuk kebutuhan Penggugat seperti *makeup* sementara untuk kebutuhan dapur boleh digunakan tapi tidak boleh dipakai banyak dan Penggugat tidak ingin mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pokoknya tetap pada pendiriannya untuk tidak bercerai dan akan berusaha memperbaiki permasalahan yang ada;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 351105607960002 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 26 Desember 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/05/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso, tanggal 1 Juli 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya(P.2);

B. Saksi

2.1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bondowoso.

Bahwa saksi tersebut adalah bibi Penggugat, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat sering lari ke rumah saksi dalam keadaan menangis, bahkan Penggugat pernah minta tolong dijemput dari rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, yang mana Tergugat pelit, jika dapat uang hanya memberitahu Penggugat dan tidak pernah menyuruh Penggugat untuk memegang/ menyimpan uang tersebut dan disebabkan Tergugat selingkuh, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, serta disebabkan nafkah Tergugat kepada Penggugat tidak cukup, saksi mengetahuinya karena sering melihat langsung Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan meminta uang kepada orang tuanya;
- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga sudah ada yang pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bondowoso.

Bahwa saksi tersebut adalah bibi Penggugat, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pelit, jika dapat uang hanya memberitahu Penggugat saja dan tidak pernah menyuruh Penggugat untuk memegang/ menyimpan uang tersebut, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, serta saksi mendengar dari orang tua Penggugat bahwa Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan meminta uang kepada orang tuanya;
- Selama Penggugat dan Tergugat pisah sudah tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak pernah berhubungan;
- Telah ada usaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak ada perubahan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak lagi keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 1 Juli 2013, maka Penggugat adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi dengan mediator **Saifullah, S.Ag., M.H.I.**, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan namun berdasarkan laporan mediator, upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana duduk perkara putusan ini yang pokoknya sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya pelit dan hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 50.000,- setiap harinya dan hanya disaat bekerja saja, selain itu uang pemberian Tergugat hanya digunakan untuk keperluan makan sehari-hari dan kebutuhan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak diperkenankan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai pedagang. Puncaknya pada bulan Mei 2023 Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui secara murni semua dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 163 H.I.R. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, Maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahan-bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Sukokerto Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, oleh karenanya terbukti Penggugat beralamat di Kabupaten Bondowoso yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Juli 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144 H.I.R., keduanya mengaku bibi Penggugat, sehingga bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 145 H.I.R., keduanya telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah menurut agamanya sesuai kehendak Pasal 147 H.I.R, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 H.I.R., keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 170 H.I.R., serta keduanya menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka terbukti:

- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat pelit kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama (rumah orang tua Tergugat);
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah berkumpul kembali dan sudah tidak pernah berhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan bukti-bukti surat/ tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 1 Juli 2013;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat pelit kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut juga, Majelis Hakim menilai jika ikatan perkawinan/ pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan mendatangkan *madharat* bagi kedua belah pihak, karena Penggugat sudah tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, sehingga Tergugat sudah tidak bisa mendapatkan hak-hak sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam musyawarah majelis sepakat menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000.00 (*delapan ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp100.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp570.000.00
4. PNBP Biaya Panggilan	Rp 20.000.00
5. Sumpah saksi	Rp 80.000.00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
7. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp820.000.00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bdw